BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 316/IX/TAHUN 2026.

TENTANG

PENETAPAN BY NAME BY ADDRESS (BNBA) PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHAP II KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah maka pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;

b. bahwa untuk terlaksananya bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu merubah *By Name By Addres* (BNBA) Masyarakat yang akan di berikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahap II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan *By Name By Addres (BNBA)* Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahap II Kabupataen Tana Toraja Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;

4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pentetapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan By Name By Address (BNBA) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni Tahap II Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggran 2026

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN *BY NAME BY ADDRESS* (BNBA) MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHAP II KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

DAFTAR PENETAPAN BY NAME BY ADDRESS (BNBA) MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK KAYAK HUNI TAHAP II KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	
			KELURAHAN/ LEMBANG	KECAMATAN
1.	Dorkas Banne	7318205212500005	Kelurahan Talion	Rembon
2	Giling	7318201409830001	Kelurahan Talion	Rembon

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG